



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penghapusan aset tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi dan aset tetap dalam kondisi rusak yang harga taksirannya lebih rendah daripada harga perolehan, perlu disusun regulasi penjualan aset tetap secara mandiri untuk menunjukkan kewajaran nilai perolehan aset tetap pada Neraca Daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, belum mengatur secara khusus penghapusan aset berdasarkan kondisi tersebut diatas melalui penjualan aset tetap secara mandiri yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pejabat Penjual adalah seorang anggota Panitia Penjualan Barang Milik Daerah yang ditunjuk untuk bertindak sebagai pejabat penjual dan berwenang menandatangani laporan penjualan dan berita acara penjualan.
8. Nilai Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Penjualan Barang Milik Daerah dalam peraturan ini adalah penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola yang tidak dilakukan secara lelang.

- (2) Jenis Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit, antara lain:
 1. pohon hasil tebangan;
 2. peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat;
 3. Kendaraan dinas operasional.
 - b. kayu bongkaran bangunan dengan estimasi volume di bawah 1,5 m³ (satu koma lima meter kubik) hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;
 - c. Barang Milik Daerah yang tidak laku setelah dilaksanakan lelang ulang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB III

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengajuan rencana penjualan;
 - b. penelitian rencana penjualan;
 - c. penilaian harga jual;
 - d. pengajuan permohonan persetujuan penjualan;
 - e. penerbitan persetujuan penjualan oleh Bupati;
 - f. penetapan keputusan penjualan; dan
 - g. penjualan barang milik daerah.
- (2) Rencana penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pengelola Barang kepada Bupati dengan dilampiri:
- a. data Barang Milik Daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis
- (3) Penelitian atas rencana penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Peneliti Rencana Penjualan yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan penelitian terhadap rencana penjualan yang diajukan oleh Pengelola, meliputi:
 1. penelitian data administratif, yang dilakukan untuk meneliti:
 - a) status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;

- b) tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c) tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
 - 2. penelitian fisik, dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif;
 - b. menyusun Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (4) Penilaian harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Penilai yang ditugaskan oleh Bupati melalui Pengelola Barang untuk:
- a. melakukan penilaian atas Barang Milik Daerah yang akan dijual berdasarkan Berita Acara Penelitian yang dibuat oleh Tim Peneliti Rencana Penjualan;
 - b. menetapkan hasil penilaian yang dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah;
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati melalui Pengelola.
- (5) Permohonan persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan oleh Pengelola kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. berita acara pemotongan dan penebangan pohon;
 - b. daftar kuantitas barang.
- (6) Penerbitan persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Bupati dalam hal Bupati menyetujui atas permohonan penjualan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Pengelola Barang.
- (7) Penetapan keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan:
- a. Berita Acara Penelitian; dan
 - b. persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
- a. data Barang Milik Daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan
 - c. nilai limit penjualan dari Barang Milik Daerah.
- (9) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pengelola Barang secara langsung kepada calon pembeli dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penjualan dilakukan dituangkan dalam akta jual beli;
- b. berdasarkan akta jual beli, dilakukan serah terima Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 4

- (1) Pembayaran atas Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara tunai dan sekaligus pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Yang Ditunjuk setelah dikurangi dengan biaya akta jual beli.
- (2) Biaya akta jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LAPORAN PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Hasil Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Laporan Penjualan.
- (2) Laporan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian objek penjualan;
 - b. tujuan penjualan;
 - c. tanggal pelaksanaan penjualan;
 - d. cara penjualan;
 - e. serah terima barang; dan
 - f. cara pembayaran dan bukti pembayaran.
- (3) Laporan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Penjual.

BAB V

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf b, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 40

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si

NIP. 19760905 199903 2 004